



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 776 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

KELURAHAN/DESA MARONG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Marong Nomor 776 Tahun 2024 tanggal 07 November Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MARONG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marong

pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEJURAHAN DESA MARONG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 776 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
MARONG KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MARONG KECAMATAN PRAYA
TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYA ALI PUTRA	LAKI-LAKI
2.	ENI SEPTIANI	PEREMPUAN
3.	MUH IRFAN GUNAWAN	LAKI-LAKI
4.	OKTRI PIONA NINGTIAS	PEREMPUAN
5.	RADIT PANDIKA	LAKI-LAKI
6.	TIKA DEWI CANTINI	PEREMPUAN
7.	YUNI ASTUTI HIDAYAT	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA SUCI APRILLA	PEREMPUAN
2.	AUFA HAZIRA MAULIDA AMMAR	PEREMPUAN
3.	BABAT NADA	LAKI-LAKI
4.	BAIQ AJENG LALA WISMA	PEREMPUAN
5.	LALU DARMAWAN	LAKI-LAKI
6.	MUHLISIN GUNA WICANA	LAKI-LAKI
7.	RIZKI AFRIANDI DARSA	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KATON BAGASKARA	LAKI-LAKI
2.	LANANG SAMUDRA	LAKI-LAKI
3.	PUTRI AYU PURWASIH	PEREMPUAN
4.	RAHMAT HADALI	LAKI-LAKI
5.	RILDA SASMITA	PEREMPUAN
6.	SOPIANA SAPUTRI	PEREMPUAN
7.	TENI ANGGRIANI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ SARAWANI	PEREMPUAN
2.	LALU ARYA GEDE NINGRAT	LAKI-LAKI
3.	LALU GUZALI PURWADI	LAKI-LAKI
4.	LALU JALIL KULDI	LAKI-LAKI
5.	LALU MARDADINATA	LAKI-LAKI
6.	LALU MARLIN ARI ANGGANA	LAKI-LAKI
7.	M KHAIRUL FIQRI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ KARDILA RAHAYU ARDIANI	PEREMPUAN
2.	DEPI WIRAGUNA	LAKI-LAKI
3.	ELKANOVA ANDRA RESTA	LAKI-LAKI
4.	EMA WARNINGSIH	PEREMPUAN
5.	JEFRY ANANSAPUTRA	LAKI-LAKI
6.	LALU AHMAD ZAINI ALDI	LAKI-LAKI
7.	WIYAN HANDOKO	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD FERY PADLI	LAKI-LAKI
2.	ARIK ANGGRIAWAN	LAKI-LAKI
3.	BAIQ WINDI DISKA PUTRI	PEREMPUAN
4.	LALU MUH ARPI YOWAN WIRGA	LAKI-LAKI
5.	LALU SAHUDIN	LAKI-LAKI
6.	LALU SUHARLAN	LAKI-LAKI
7.	NURMAN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ ADELIA ERICA PUTRI	PEREMPUAN
2.	BAIQ RETNO SRI MULIARTI	PEREMPUAN
3.	BAMBANG DEDI IRAWAN	LAKI-LAKI
4.	IRAWATI	PEREMPUAN
5.	LALU DEDE PADMINRA	LAKI-LAKI
6.	LUCY JEKA JEMA VEGA LIRA	PEREMPUAN
7.	RATNA INDRA SWARI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ DEA SOPHIA	PEREMPUAN
2.	BAIQ MAYA YUSRI OKTAVIANA	PEREMPUAN
3.	GERINDRA MAULANA SAPUTRA	LAKI-LAKI
4.	M HARIS AL HAQQI	LAKI-LAKI
5.	MOH. AULIA ROFI	LAKI-LAKI
6.	RETNO ANGGUN NURA QOLBI	PEREMPUAN
7.	WIDAYAT PRASTIawan	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ MEIL LIGAWATI	PEREMPUAN
2.	FISKIA J SAGITA	PEREMPUAN
3.	GURIT ANTARIKSA	LAKI-LAKI
4.	LALU DADING SAPTA UTAMA	LAKI-LAKI
5.	LALU GUNAWAN GINTING	LAKI-LAKI
6.	LALU NUR AFENDI	LAKI-LAKI
7.	LALU YAYANG ANTENG	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ ENTI SISMAWATI	PEREMPUAN
2.	BAIQ LOLA AJENG PERTIWI	PEREMPUAN
3.	BAIQ VALINANG MUJIRATUL FATIHA	PEREMPUAN
4.	LALA DAHTERA SATRANA	PEREMPUAN
5.	LALU AZWADI ALFIANSYAH	LAKI-LAKI
6.	LALU HARYANATA	LAKI-LAKI
7.	LALU SUNAN AJI	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ MAYA SOFIA	PEREMPUAN
2.	LALU EKI BAGUS SANJAYA	LAKI-LAKI
3.	LALU JAUHARDI	LAKI-LAKI
4.	LALU KAMARUDIN	LAKI-LAKI
5.	LALU MAHETSA FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
6.	LALU YOGA SUKMADANI	LAKI-LAKI
7.	PINA FATMAWATI	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ ANGGRAINI CAHYANI PUTRI	PEREMPUAN
2.	DEDE ISWARA	LAKI-LAKI
3.	MARDIANTO EFENDI	LAKI-LAKI
4.	MURDIN	LAKI-LAKI
5.	MURNIATI	PEREMPUAN
6.	RISMAWATI	PEREMPUAN
7.	TIAS JULIA ANANTA	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MUTALIB	LAKI-LAKI
2.	ELJIQ ALGIVAN NUTANIO	LAKI-LAKI
3.	HARTINI	PEREMPUAN
4.	INDRAWATI	PEREMPUAN
5.	ITA ROSNIATI	PEREMPUAN
6.	SUHINDRAWAN HADI	LAKI-LAKI
7.	WIWIK SULASTRI NINGSIH	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DESA MARONG,

